

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR
5 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
(Studi Di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Besar Kota Batu)**

Wanti Mangisah Amini,¹ Abid Zamzami,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822,
Email: wantimangisahamini@gmail.com

ABSTRACT

Regional sources of income are Regional Taxes and Levies. The problem in this paper is the implementation of user fees at the Batu City Market based on Regional Regulation Number 5 of 2020, the constraints on determining the general market levy rate value to meet the demand for revenue targets at Pasar Besar Kota Batu and efforts to determine the value of people's market levy rates to meet the demand for income targets in Batu City Big Market. The research method used in this study is sociological juridical, which includes analysis and legal concepts in the pattern of people's lives. Determination of revenue targets is based on the potential of each market through an analysis of market capabilities by the Batu City Government and the Batu City DPRD as well as the realization of the previous year's levies. In the UPT Pasar Besar policy, Batu City faced many obstacles. In overcoming these obstacles technical implementation Unit Big Market of Batu City City made a policy to overcome them.

Key Words: *Taxes, Levies, Revenue Targets*

ABSTRAK

Sumber pendapatan daerah ialah Pajak dan Retribusi Daerah Permasalahan dalam tulisan ini adalah penerapan tarif retribusi di Pasar Kota Batu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, kendala penentuan nilai tarif retribusi pasar umum untuk memenuhi tuntutan target pendapatan di Pasar Besar Kota Batu dan upaya penentuan nilai tarif retribusi pasar umum untuk memenuhi tuntutan target pendapatan di Pasar Besar Kota Batu Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, berisi analisa juga konsep hukum dalam pola kehidupan sosial.⁴ Penentuan target pendapatan didasarkan potensi masing pasar melalui analisa terhadap kemampuan pasar oleh Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu dan realisasi retribusi dari tahun sebelumnya. Dalam kebijakan UPT Pasar Besar Kota Batu, memiliki banyak kendala. Dalam mengatasi kendala tersebut UPT Pasar Besar Kota Batu membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya.

Kata Kunci : Pajak, Retribusi, Target Pendapatan

PENDAHULUAN

Sumber hasil utama Daerah ialah Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah yang merupakan hasil dari penanganan anggaran daerah yang disisihkan. Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi memberi pencapaian terbesar adalah pajak daerah dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986,

retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP Nomor 66 Tahun 2001).

Menurut PP Nomor 66 Tahun 2001 mengenai Retribusi Daerah, contoh penerapan Retribusi Daerah yakni Retribusi Pasar. Retribusi Pasar tergolong pada Retribusi Jasa Umum yang memberikan upaya yang cukup dominan pada kenaikan angka pembangunan dan kemakmuran. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengoptimalkan hasil retribusi pasar ini dengan semaksimal mungkin. Tidak dapat dihindari jika pada lain waktu Retribusi Pasar di daerah mencakup pasar kota dan kabupaten menjadi sumber penghasilan asli daerah yang sangat membantu. Retribusi Pasar menentukan tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan Otonomi Daerah yang bersangkutan.

Secara teori pencapaian pendapatan retribusi yang melampaui target menunjukkan penetapan pencapaian dari hasil target masih berpotensi untuk ditingkatkannya penerimaan retribusi dari pasar. Namun apabila target yang ditentukan terlalu tinggi, secara otomatis menjadi beban tim pelaksana di lapangan untuk memenuhinya, maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan timbul upaya kenaikan nilai retribusi kepada pedagang di pasar tersebut oleh para petugas pemungkut retribusi semata mata demi terpenuhinya target yang ditetapkan. Bila ini terjadi maka akan timbul penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pasar.

Problematika ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya meskipun semua pihak yang terkait sangat menyadari akan kondisi yang sedang terjadi, sehingga tidaklah terlalu berlebihan jika masalah ini perlu adanya pengkajian dan penelitian dengan harapan hasil dari penelitian ini akan memiliki arti yang penting sebagai penerimaan yang cukup penting untuk Pemerintah Daerah Kota Batu dalam menaikkan PAD. Hal ini yang kemudian melandasi dan melatar belakangi peneliti untuk mengangkatnya menjadi topik utama penelitian, sehingga rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu : Penerapan tarif retribusi di Pasar Kota Batu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, kendala penentuan nilai tarif retribusi pasar umum untuk memenuhi tuntutan target pendapatan di Pasar Besar Kota Batu dan upaya penentuan nilai tarif retribusi pasar umum untuk memenuhi tuntutan target pendapatan di Pasar Besar Kota Batu.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Besar Kota Batu

Dalam tahap perkembangan perekonomian yang terjadi di Kota Batu, membuat pemerintah mengoptimalkan dalam membentuk Pasar Besar Kota Batu menjadi lebih baik dan unggul, sehingga dilirik oleh wisatawan karena julukan Kota Batu sebagai Kota Wisata. Maka dari itu pada tahun 2019 Pemerintah Kota Batu dengan anggaran APBD Kota Batu membangun Pasar Sayur yang bangunannya terletak paling Timur Pasar Besar Kota Batu dan diresmikan tanggal 17 Februari 2020 oleh Walikota Batu. Hal ini bertujuan untuk membangun Pasar agribisnis yang menampung hasil bumi yang ada di Kota Batu. Dengan adanya pasar sayur baru yang lebih luas diharapkan dapat mempermudah bongkar muat komoditi sayuran untuk didistribusikan ke berbagai daerah. Namun pada saat itu belum terjadi revitalisasi untuk pasar unit I, II, dan III yang bangunan fisiknya terletak di bagian barat pasar sayur.

Di tahun 2022 Pemerintah Kota Batu melakukan revitalisasi besar pada Pasar Besar Kota Batu. Hal ini sudah menjadi wacana pemerintah sejak tahun 2019. Dan baru terealisasi pada tanggal 1 Maret 2022 dan rencana rampung pada tanggal 23 Mei 2023 mendatang. Dimana pembangunan Pasar Besar Kota Batu dibangun berdasarkan anggaran APBN sesuai dengan PP Nomor 80 Tahun 2019 yang salah satu programnya adalah Pembangunan Pasar Besar Kota Batu. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut maka pedagang pada Unit I, II dan III penampungan sementara ke tempat penampungan sementara yakni di Stadion Brantas Kota Batu.

Pasar besar kota batu merupakan pasar yang berpotensi tinggi, dan memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di tepi jalan utama Jalan Raya Lintas Kota yang menghubungkan Kota Batu-Kabupaten Malang. Lokasi Pasar Besar Kota Batu berjarak ± 900 meter dari Kantor Kecamatan Batu, tepatnya di Kelurahan Temas – Kecamatan Batu – Kota Batu. Kelurahan Temas ini berada di tengah-tengah wilayah Kecamatan Batu, dengan batas wilayah sebelah utara Desa Pandanrejo, timur Desa Torongrejo dan Desa Beji, sebelah selatan Desa Oro-oro Ombo dan sebelah barat Kelurahan Sisir.

Lokasi Pasar yang strategis, ditunjang dengan penataan ruang pasar yang baik, seta area usaha pasar yang mencapai luas 4.5 hektare menjadikan Pasar Besar Kota Batu sebagai pilihan utama bagi penjual/pedagang maupun pembeli.

Jumlah pedagang yang ada di Pasar Besar Kota Batu tercatat seperti di bawah ini : ⁵

⁵ Wawancara dengan Petugas Administrasi UPT Pasar Besar Kota Batu pada tanggal 2 November 2022.

- a. Pedagang Toko Penampungan sementara : 2.251 Pedagang
 b. Pedagang PKL Penampungan sementara : 602 Pedagang
 c. Pedagang Toko (Pasar Sayur) : 23 Pedagang
 d. Pedagang Los (Pasar Sayur) : 78 Pedagang
 e. Penampungan sementara pasar buah : 52 Pedagang
 f. Pedagang PKL (Pasar Sayur) : 10 Pedagang
- Jumlah : 3.016 Pedagang

Pada dasarnya sistem pemungutan retribusi di Pasar Besar Kota Batu tidak jauh beda dengan pasar pasar lainnya. Pemungutan retribusi dilakukan harian, dan bulanan (langganan) oleh petugas pemungut untuk kemudian disetorkan ke bendahara UPT Pasar Besar Kota Batu untuk selanjutnya dicatat pada buku kendali harian.

Adapun jadwal pemunungutan retribusi harian/langganan (bulanan) dapat dilihat dari table berikut ini:

JADWAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI UPT PASAR BESAR KOTA A BATU

Jam Pungutan	Objek Pungutan	Lokasi Pungutan	Petugas Pemungut
07.30 - 10.00	Toko (penampungan sementara)	Zona peralatan & jasa	Hadi Suwasono Erik Kristian
07.30 – 10.00	Toko (penampungan sementara)	Sayur, buah, dan elektronik	Mukroni Eko Supriyanto
07.30 – 10.00	Toko (penampungan sementara)	Zona emas, aksesoris, fashion	Sodikin Dimas Hendrifika K
07.30 – 10.00	Toko (penampungan sementara)	Zona konveksi	M Ma'ruf Zaenal Arifin
07.30 – 10.00	Toko (penampungan sementara)	Zona pracangan	Joko Santoso
07.30 – 10.00	Toko (penampungan sementara)	Zona kuliner	Moh. Soleh Galih Catur
07.30 – 10.00	Toko (penampungan sementara)	Zona daging	Eko Ari

04.00 – 06.00	PKL (penampungan sementara)	Dalam stadion brantas	Mukroni Siswanto Eko Supriyanto Jemani
07.30 – 10.00	a. Toko b. Los Los (penampungan sementara) c. PKL	Pasar sayur	Saiful Suprianto

Dari hasil pengamatan, ada 2 (dua) jenis administrasi yang dilakukan oleh UPT Pasar Besar Kota Batu, yaitu :

Administrasi yang dilakukan atas kehendak dan kebijakan intern, meliputi :

- a. Pencatatan harian keluar – masuk karcis retribusi pasar
- b. Pencatatan harian pendapatan retribusi pasar, meliputi :
 - (1) Pendapatan dari retribusi pasar (toko, los, pelataran (PKL))
 - (2) Pendapatan retribusi kebersihan
 - (3) Pendapatan retribusi parkir pasar
- c. Pencatatan arsip setoran bulanan retribusi Kas Daerah
- d. Pencatatan arsip surat masuk – keluar UPT Pasar Besar Kota Batu
 - (1) Surat keluar: Undangan, Surat pengantar, Berita Acara
 - (2) Surat Masuk: Permohonan, Undangan, Laporan Persediaan benda berharga.

Data informasi pengelolaan pasar (jumlah pedagang jumlah toko, jumlah los, kondisi pasar dan jumlah staff UPT Pasar Besar Kota Batu).⁶

Administrasi wajib yang dilakukan atas petunjuk Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu, meliputi :

- a. Tanda setoran Uang dan Laporan UPT (Pasar umum dan kendaraan masuk pasar)
- b. Laporan harian petugas pemungut retribusi (Pasar umum dan kendaraan masuk pasar)

Laporan yang kedua ini merupakan administrasi wajib yang dalam pencatatannya juga menggunakan blanko / buku kendali khusus yang diberikan oleh Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu yang berfungsi sebagai sarana pelaporan hasil pendapatan retribusi di Pasar Besar Kota Batu.⁷ Tarif retribusi pasar umum telah ditetapkan

⁶ Wawancara dengan Petugas Administrasi UPT Pasar Besar Kota Batu pada tanggal 2 November 2022.

⁷ Wawancara dengan Petugas Administrasi UPT Pasar Besar Kota Batu

nilainya melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :⁸

a. Tarif Pengenaan Retribusi Langganan (bulanan)

- (1) Toko dengan jenis usaha jasa keuangan/perbankan, dan perkantoran : Rp.500 sehari / meter.
- (2) Los dengan jenis usaha jasa keuangan/perbankan, dan perkantoran : -
- (3) Toko dengan jenis usaha perhiasan emas dan perhiasan sejenis : Rp.200 sehari / meter.
- (4) Los dengan jenis usaha perhiasan emas dan perhiasan sejenis : Rp.1600 sehari / meter.
- (5) Toko dengan jenis usaha tekstil, bahan bangunan, alat listrik, batik, alat plastic, barang pecah belah, daging/jagal, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung: Rp. 160 sehari / meter.
- (6) Los dengan jenis usaha tekstil, bahan bangunan, alat listrik, batik, alat plastic, barang pecah belah, daging/jagal, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung : Rp. 120 sehari/ meter.
- (7) Toko dengan jenis usaha kelontongan, kue-kue, ikan basah/kering, rombongan, buah buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu, dan lain lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, umbi-umbian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/arloji dan lain-lain, bunga-bunga/tanaman dan lain lain : Rp. 120 sehari/ meter.
- (8) Los dengan jenis usaha kelontongan, kue-kue, ikan basah/kering, rombongan, buah buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu, dan lain lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, umbi-umbian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/arloji dan lain-lain, bunga-bunga/tanaman dan lain lain : Rp. 105 sehari/ meter

b. Tarif Pengenaan Retribusi Harian

- (1) Pedagang dengan jenis usaha jasa keuangan/perbankan, dan perkantoran : -

⁸ Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

- (2) Pedagang dengan jenis usaha perhiasan emas dan perhiasan sejenis : Rp.450 sehari / meter.
 - (3) Pedagang dengan jenis usaha tekstil, bahan bangunan, alat listrik, batik, alat plastic, barang pecah belah, daging/jagal, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung : Rp. 375 sehari/ meter.
 - (4) Pedagang dengan jenis usaha kelontongan, kue-kue, ikan basah/kering, rombongan, buah buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu, dan lain lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, umbi-umbian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/ sepatu/ patri/arloji dan lain-lain, bunga-bunga/tanaman dan lain lain : Rp.300 sehari/ meter.
- c. Tarif Pasar Hewan
- (1) Pedagang yang menjual lembu/kerbau : Rp.5000/ ekor
 - (2) Pedagang yang menjual kambing/domba : Rp.2000/ekor
- d. Tarif Pemakaian di Pelataran Pasar
- (1) Pedagang yang menjual dagangannya di pelataran pasar : Rp.500 sehari/ meter.
- e. Tarif Pasar Sayur
- (1) Toko dengan tarif langganan (bulanan) : Rp.250 sehari/ meter
 - (2) Toko dengan tarif harian : Rp.330 sehari/meter
 - (3) Los dengan tarif langganan (bulanan) : Rp. 200 sehari/meter
 - (4) Los dengan tarif harian : Rp.250 sehari/meter
- f. Tarif Pengenaan Retribusi Tempat Penampungan Sementara
- (1) Toko
 - Retribusi langganan : Rp.200 sehari/meter
 - Retribusi harian : Rp.350 sehari/meter
 - (2) Los
 - Retribusi langganan : Rp.160 sehari/meter
 - Retribusi harian : Rp.200 sehari/meter
 - (3) Pelataran
 - Retribusi harian : Rp.500 sehari/meter

Besaran tarif sesuai Perda tersebut sebenarnya mampu menjadi dasar penghitungan bagi petugas di tingkat operasional dalam menentukan tarif dasar pungutan retribusi kepada

pedagang di wilayah operasionalnya. Akan tetapi karena pasar memiliki karakter yang heterogen dimana antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain memiliki pilihan usaha, kemampuan usaha, dan kemampuan modal yang berbeda,

B. Penerapan Tarif Retribusi Pasar Umum Menurut Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020

1. Tarif Retribusi Pasar Umum

Besarnya nilai tarif retribusi pasar untuk masing-masing jenis telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020, termasuk tarif retribusi pasar umum (Toko, los, pelataran). Bila kita perhatikan besarnya tarif retribusi yang ditentukan dalam Perda didasarkan pada luas tempat usaha yang digunakan oleh pedagang,⁹ Contoh Hj. Mahmudah berjualan daging ayam (harga Rp.32.000/kg) dengan menempati toko seluas 4m², Bu Yuli berjualan pracangan beras (harga Rp.12.000/kg) dengan menempati toko seluas 4m², maka pungutan retribusi terhadap kedua pedagang tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2020 adalah dikenakan tarif yang sama yaitu Rp.160 sehari/meter, sebesar Rp.640,00

2. Sistem Pembagian Target Retribusi Terhadap Petugas Pemungut

UPT Pasar Besar Kota Batu memiliki 16 orang Petugas Pemungut. Kemudian target tersebut dibagi kepada 16 orang petugas pemungut sesuai zona pedagang. retribusi yang harus mereka jual kepada pedagang, seperti table berikut ini :¹⁰

DATA PENDAPATAN PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI
PASAR BESAR KOTA BATU

NAMA	OBJEK RETRIBUSI	Rp. 300	Rp.50 0	Rp.100 0	Rp.200 0	NILAI TARGET
Hadi S Erik Kristian	Zona Peralatan & Jasa	-	55 lbr	64 lbr	22 lbr	Rp.135.500
Mukroni Eko S	Sayur, buah, dan elektronik	70 lbr	57 lbr	43 lbr	34 lbr	Rp.160.500

⁹ Wawancara dengan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Besar Kota Batu pada tanggal 2 November 2022 pada tanggal 2 November 2022

¹⁰ Wawancara dengan Bendahara Pembantu UPT Pasar Besar Kota Batu pada tanggal 2 November 2022

Sodikin Dimas Hendrifika K	Zona emas, aksesoris, fashion	100 lbr	25 lbr	86 lbr	21 lbr	Rp.169.500
M Ma'ruf Zaenal Arifin	Zona konveksi	100 lbr	31 lbr	41lbr	55 lbr	Rp.196.500
Joko Santoso	Zona pracangan		67 lbr	54 lbr	94 lbr	Rp.275.000
Moh. Soleh Galih Catur	Zona kuliner	100 lbr	64 lbr	6 lbr	50 lbr	Rp.168.000
Eko Ari	Zona daging	100 lbr	22 lbr	42 lbr	23 lbr	Rp.129.000
Mukroni Siswanto Eko S Jemani	Pasar Pagi	-	-	300 lbr 155 lbr 518 lbr	181 lbr 185 lbr 231 lbr	Rp.662.000 Rp.569.000 Rp.980.000
Suprianto	Pasar sayur	-	-	74 lbr	-	Rp.74.000
Saiful	Pasar Buah		8 lbr	40 lbr	50 lbr	Rp.144.000
	Jumlah	470 lbr	329 lbr	1.423 lbr	946 lbr	Rp.3.662.000

3. Efektivitas Penerapan Tarif Retribusi Sesuai Peraturan Daerah

Sehubungan dengan penetapan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 adalah adanya tuntutan pemenuhan target pendapatan retribusi pasar yang harus dipenuhi. Penentuan besarnya target pendapatan didasarkan pada potensi masing masing pasar melalui analisa terhadap kemampuan pasar oleh Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu dan melihat realisasi target retribusi dari tahun sebelumnya dalam memenuhi target pendapatan. Berikut target pendapatan retribusi Pasar Besar Kota Batu dan realisasinya dari tahun 2017 hingga 2021:

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
----	-------	--------	-----------	------------

1.	2017	Rp.1.288.904.391,00	Rp.1.380.013.425,00	terdapat kenaikan pada tahun 2017.
2.	2018	Rp.1.455.570.000,00	Rp.1.460.176.100,00	terdapat kenaikan pada tahun 2018.
3.	2019	Rp.1.455.570.000,00	Rp.1.677.991.300,00	terdapat kenaikan pada tahun 2019.
4.	2020	Rp.1.266.046.400,00	Rp.1.476.293.500,00	terdapat penurunan target retribusi dan juga pendapatan menurun dari tahun sebelumnya, namun pendapatan tetap melampaui target.
5.	2021	Rp.1.491.264.934,00	Rp.1.752.757.650,00	terdapat kenaikan pada tahun 2021

Menurut Kepala UPT, Bapak Agus Suyadi, kenaikan retribusi yang terjadi pada tahun 2022 ini meningkat hingga 40% dari target retribusi sebelumnya, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan PAD sebagai upaya pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19 sehingga untuk memenuhi target tersebut pihak UPT pasar harus saling jempot bola.

Tabel 8. Perhitungan Pendapatan Retribusi Pasar Besar Kota Batu menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020

Jenis Pedagang	Jumlah	Luas	Besar Tarif Retribusi	Jumlah (dikali)
Toko relokasi	2.201 pedagang	±4m ²	Rp.350/m ² /hari	Rp.3.081.400/hari
PKL Relokasi	602 pedagang	±4m ²	Rp.500/m ² /hari	Rp.1.204.000/hari
Toko (Pasar Sayur)	23 pedagang	±6m ²	Rp.250/m ² /hari	Rp.34.500/hari

Los (Pasar Sayur)	78 pedagang	±4m ²	Rp200/m ² /hari	Rp.62.400/hari
Relokasi (Pasar Buah)	52 pedagang	±4m ²	Rp.200/m ² /hari	Rp.41.600/hari
PKL Pasar Sayur	10 pedagang	±4m ²	Rp.500/m ² /hari	Rp.20.000/ hari
Pasar Hewan	± 8 sapi ± 30 kambing	-	Rp.5000 Rp.2000	Rp. 40.000/hari Rp.60.000/hari
Bongkar Muat	± 81 roda 4 ± 3 truk	-	Rp.3000 Rp.4000	Rp.243.000 Rp. 12.000
Jumlah Pendapatan / hari				Rp. 4.798.300/hari

Total Pendapatan Retribusi Pedagng Pasar Umum dalam 1 Tahun

$$365 \text{ hari} \times \text{Rp.4.798.300} = 1.751.379.500$$

Dari perhitungan diatas, jelas bahwa seharusnya dengan menerapkan tarif sesuai Perda target yang telah ditentukan dapat dengan mudah terpenuhi, namun sebaliknya karena target yang ditentukan ternyata terlalu tinggi untuk direalisasikan.

C. Kendala terhadap Penerapan Nilai Tarif Retribusi Pasar Umum

Kendala-kendala yang terjadi menjadi faktor penghambat dalam keefektivitasan tarif retribusi. Kendala kendala tersebut adalah : ¹¹

1. Kondisi Fisik Pasar

Kondisi pasar batu yang luas kurang didukung dengan kondisi pasar pagi yang becek sehingga banyak air yang menggenang, dan penataan saluran air yang tidak memadai karena berada di zona relokasi, sehingga air melewati jalan utama kios kios pedagang saat hujan sehingga berpengaruh pada kuantitas pedagang yang buka pada saat musim hujan.

2. Keamanan Pasar

Petugas keamanan yang ada di Pasar Besar Kota Batu memang masih kurang dan terbatas sehingga tidak dapat menjangkau keamanan pasar yang sangat luas. Kejahatan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Agus Suyadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Besar Kota Batu, pada tanggal 2 Desember 2022.

pencurian yang terjadi di Pasar Besar Kota Batu berulang kali terjadi, yang diakibatkan oleh toko pedagang relokasi yang pintu dan jendelanya kurang rapat sehingga beresiko tinggi terjadi pencurian barang dagangan sehingga pedagang mengalami kerugian.

3. Banyaknya SK Izin Bedak Pedagang yang Tidak Sesuai

Dengan jumlah pedagang yang ribuan, tidak dipungkiri bahwa masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran retribusi. Dan apabila pihak UPT tidak menagih maka pihak akan bertanggungjawab kepada BPK atas tunggakan tersebut karena sangat mempengaruhi pendapatan retribusi dan juga target retribusi pada tahun selanjutnya.

4. Daya Beli Masyarakat

Dalam era globalisasi ini banyak kemudahan yang diciptakan untuk mempermudah setiap kebutuhan. Salah satunya adalah dengan adanya pasar modern yang memiliki fasilitas memadai dan lebih nyaman. Selain itu telah berkembang aplikasi belanja online yang konsepnya penjual menjual produknya dengan posting di aplikasi sosial media sehingga lebih efisien, dan tidak menghabiskan waktu dan tenaga untuk ke pasar tradisional karena sudah ada cara yang mudah dan praktis.

5. Kurangnya Modal Para Pedagang

Kurangnya modal berdagang menjadi alasan pedagang di Pasar Besar Kota Batu tutup. Sepinya pembeli dan pesaing membuat pendapatan pedagang sangat menurun. Hal ini berakibat pada banyaknya pedagang yang meminjam uang kepada rentenir keliling yang suku bunganya tinggi. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada modal dan tidak ada lagi bantuan modal suku bunga rendah.

6. Pedagang yang Tidak Setuju dengan Tarif Retribusi

Berdasarkan hasil survei dan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh petugas pemungut ke pedagang (telah dilakukan survei ulang oleh peneliti melalui wawancara dan pengisian data kuesioner ke 395 pedagang) diperoleh hasil bahwa dari jumlah 3.140 orang pedagang Pasar Besar Kota Batu yang menyetujui hanya sebesar 54,5% yang didominasi oleh pedagang dari kios. Sedangkan 45.5% pedagang lainnya menyatakan tidak setuju yang didominasi oleh PKL Pasar pagi, PKL Siang, dan pedagang los dengan alasan sepi pembeli dan modal kecil. Mereka yang tidak setuju menyatakan menolak jumlah pungutan yang ditentukan dan hanya bersedia membayar berdasarkan beberapa persen saja dari keuntungan yang didapat per hari yaitu antara Rp.500 – Rp.1000 saja,

Tabel 9. Pendapatan Retribusi Pasar Besar Kota Batu berdasarkan presentase persetujuan pedagang

Setuju / tidak setuju	Jumlah Pedagang	Presentase	Luas	Retribusi yang harus dibayar/hari	Jumlah
Setuju	3.140	54,5%	4m ²	Rp.350/m/hari	Rp. 2.395.820/hari
Tidak setuju	3.140	45,5%	-	Rp.1000/hari	Rp. 1.428.700/hari
Total / hari					Rp.3.824.520

Jadi Total Pendapatan Pasar Umum dalam 1 Tahun

$$365 \text{ hari} \times \text{Rp.}3.824.520 = \text{Rp.}1.395.949.800$$

Dari perhitungan tersebut terlihat adanya perbedaan pendapatan yang sangat jauh. Dengan nilai yang berada dibawah target, namun sangatlah beralasan jika penerapan tarif retribusi sesuai Perda tidak bisa dipaksakan untuk diberlakukan terhadap pedagang Pasar Besar Kota Batu.

D. Upaya Penerapan Nilai Tarif Retribusi Pasar Umum Untuk Memenuhi Tuntutan Target Pendapatan di Pasar Besar Kota Batu

1. Peningkatan Pelayanan Keamanan Pasar

Dengan adanya keamanan pasar yang yang kurang maksimal, maka upaya yang dilakukan pihak UPT Pasar Besar Kota Batu yaitu dengan memberikan pelayanan aduan kehilangan barang yang dialami oleh pengguna pasar baik pedagang, dan pengunjung, dengan membuat BAP apakah ini keteledoran dari pedagang atau memang ada kesempatan dari pencuri untuk mencuri barang pedagang. Selain itu kebijakan kepala UPT Pasar Besar Kota Batu adalah dengan mengajukan kepada pemerintah Kota Batu untuk penambahan jumlah personil keamanan,

2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pegawai

Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai, UPT Pasar Besar Kota Batu menyesuaikan sumber daya manusia dengan kondisi yang ada sehingga tidak terjadi kelebihan pegawai dan kekurangan pegawai yang bertugas di UPT Pasar Besar Kota Batu.

3. Pemutihan SK Izin Pedagang

Agar SK izin bedak sesuai dengan pemilik yang saat ini menggunakan bedak pihak UPT Pasar Besar Kota Batu melakukan pemutihan SK yang rencananya dilakukan saat revitalisasi pasar telah selesai. Diharapkan dengan adanya pemutihan tidak adanya kaitan dengan pihak

ketiga yang sebelumnya memiliki bedak tersebut. Sehingga penghitungan bedak dan retribusi pasar tidak membuat target retribusi setiap tahun terkendala..

4. Keringanan dan Kemudahan Pedagang dalam Membayar Tunggakan Retribusi

Banyaknya pedagang yang menunggak retribusi disebabkan karena pasar sepi pembeli sehingga pedagang sering menunggak pembayaran. Pihak UPT memberi keringanan kepada pedagang yang menunggak dengan cara mencicil tunggaknya. Hal ini dilakukan agar pendapatan retribusi tetap berjalan. Namun apabila tunggakan pedagang terlalu besar maka UPT menerbitkan surat peringatan kepada pedagang agar membayar tunggaknya.

5. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat di Pasar Besar Kota Batu

Upaya yang dilakukan Pasar Besar Kota Batu adalah dengan revitalisasi Pasar yang ramah pengunjung, nyaman dan lebih modern sehingga dapat menarik kalangan muda hingga tua untuk berbelanja di Pasar Besar Kota Batu. Kemudian membuat event-event yang menarik agar menarik masyarakat, Mmbuat parkir yang luas agar wisatawan yang berkunjung tidak parkir tidak jauh dengan pasar.

6. Kerjasama UPT dengan Penyedia Modal Usaha

Kondisi pasar yang sepi membuat pedagang memilih untuk menutup toko/bedak karena mengalami kerugian. Untuk mengatasi kekurangan modal pedagang pihak UPT Pasar Besar Kota Batu bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan modal kepada para pedagang yang gulung tikar yaitu semacam bantuan usaha dari Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan bunga yang rendah.¹²

7. Negosiasi dengan pedagang

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Besar Kota Batu akhirnya membuat kebijakan intern sehubungan dengan perhitungan terhadap penentuan besaran tarif retribusi yang harus dibayar oleh pedagang, yaitu dengan mengedepankan penentuan tarif sesuai perda dan hasil negosiasi dengan pedagang yang dilakukan oleh petugas pemungut.

KESIMPULAN

1. Bahwa besarnya nilai tarif retribusi pasar untuk masing-masing jenis telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020, termasuk tarif retribusi pasar umum (Toko, los, pelataran). bahwa dalam memenuhi target pendapatan retribusi daerah UPT Pasar Besar Kota Batu memiliki 16 orang Petugas Pemungut.

¹² Wawancara dengan Bapak Agus Suyadi Kepala UPT Pasar Besar Kota Batu, pada tanggal 2 Desember 2022.

Kemudian target tersebut dibagi kepada 16 orang petugas pemungut sesuai zona pedagang yang besarnya disesuaikan dengan luas area toko, los, pkl. Seharusnya dengan menerapkan tarif sesuai Perda target yang telah ditentukan dapat dengan mudah terpenuhi, namun sebaliknya karena target yang ditentukan ternyata terlalu tinggi untuk direalisasikan, dengan berbagai faktor yakni pedagang masih berada di tempat relokasi dimana jumlah kios dan pedagang sangat terbatas berbeda dengan pasar sebelumnya, untuk retribusi berdasar pada ketentuan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2020 tentang penetapan relokasi yang tentu saja berdasar hanya pada tempat usaha saja yaitu toko, los dan pelataran tidak berdasar pula pada dagangan yang dijual oleh wajib retribusi

2. Bahwa kendala yang dihadapi oleh UPT Pasar Besar Kota Batu dalam menerapkan tarif retribusi adalah kondisi fisik pasar yang masih berada di penampungan sementara, kurangnya personil keamanan pasar sehingga terjadi pencurian dagangan milik pedagang, Banyaknya SK izin pedagang yang belum diperbarui, Tunggakan retribusi oleh pedagang, kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar tradisional, kurangnya modal pedagang sehingga banyak pedagang yang tidak setuju dengan tarif retribusi yang diterapkan.
3. Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh UPT Pasar Besar Kota Batu dalam menanggulangi kendala diatas adalah dengan merevitalisasi pasar agar fasilitas yang disediakan memadai dan nyaman, mengajukan penambahan petugas keamanan pada Pemerintah Kota Batu, Rencana pemutihan SK seiring dengan penempatan pasar baru yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan selesai tahun 2023, memberikan keringanan tunggakan kepada pedagang yang menunggak retribusi dengan mencicil, dan apabila tunggakan terlalu besar akan diberi surat peringatan, Dengan kondisi pasar yang baru rampung 2023 UPT Pasar Besar Kota Batu berharap dapat meningkatkan daya Tarik masyarakat untuk berbelanja di Pasar Besar Kota Batu, Untuk modal pedagang yang kurang pihak UPT bekerja sama dengan pemerintah dan UKM untuk memberikan pinjaman modal dengan bunga rendah agar pedagang mau berjualan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Brotodihardjo . R. Santoso, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Damas Dwi, (2017), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang:UB Press.

- Dayanto, (2015), *Peraturan Daerah Responsif*, Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Edward M. Hutagalung, (2016), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung:Alqaprint Jatinangor.
- M. Hutagalung Edward, (2016), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung, Alqaprint Jatinangor.
- Phaureula Artha, (2017), *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta:Deepublish.
- Rositua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soehino, (2006), *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA.
- Soekanto, Soerjono, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemantri Sri, (2014), *Otonomi Daerah*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Suandy Erly, (2005), *Hukum Pajak*, Jakarta:Salemba Empat.
- Supriyanto, Yudi, (2019), *Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI*, Jawa Tengah:Cempaka Putih.
- Suratman, & Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung,: Alfabeta Bandung.
- Syamsuddin, Haris,(2005), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta:LIPI Press.
- Waluyo Bambang, (2002),. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika,
- Widjaja, (2002), *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- JURNAL**
- Abid Zamzami, *Harmonisasi Negara dan Pancasila dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*, jurnal Jatiswara Vol.36 Noomor 1 Maret 2021.
- Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Yurispruden Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.
- Estu, Himawan, *Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kota dan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur)*, Jurnal Perspektif, Volume XVI Nomor 1 tahun 2011, Edisi Januari.
- Waoma, *Samalua Strategi Pencapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan, Owner Riset dan Jurnal Akuntansi*, Volume 2, Nomor 2, 2 Agustus 2018.
- Zakiya K, Isdiyana Kusuma A, Pinastika Prajna P, *IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERKAIT PENDAFTARAN AKTA PEJABAT PEMBUAT*

AKTA TANAH (Studi di Kantor Pertanahan dan Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Malang), Malang, Dinamika, Volume 28 Nomor 15 Tahun 2022.

Zukman, Refendi, *Pengelolaan Retribusi Pasar Kecamatan, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4 Nomor 1, Maret 2013.*

UNDANG UNDANG

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bendahara UPT Pasar Besar Kota Batu tanggal 22 November 2022.

Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Besar Kota Batu tanggal 22 November 2022.

Wawancara dengan Pedagang di Pasar Besar Kota Batu tanggal 22 November 2022.

Wawancara dengan Petugas Administrasi UPT Pasar Besar Kota Batu tanggal 22 November 2022.

Wawancara dengan Petugas Pemungut Retribusi Pasar Besar Kota Batu tanggal 22 November 2022.